



YAYASAN MATHLA'UL HUDA

Akta Notaris : SURYANA, SH. No. 20/ Tgl. 12 Mei 2001

Sekretariat : Kp. Anggalasan 01/01 Desa Kertarahayu Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat 46191

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MATHLA'UL HUDA

NOMOR : 01/YMH/SKP.PAUD-II/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD KOBER AZ-ZAHRA

- Menimbang : Bahwa dikarenakan belum adanya sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kp. Cicongkok Desa Kertarahayu Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, maka dipandang sangat perlu untuk mendirikan Sekolah PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1989
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 / Menpan / 1989
- Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Yayasan, Mathlaul Huda, Ketua Komite serta tokoh pendidikan dari Desa Kertarahayu pada tanggal 14 Juli 2007 tentang Pendirian Sekolah PAUD KB AZ-ZAHRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim terhitung mulai tanggal 14 Juli 2007 Yayasan Mathla'ul Huda dengan resmi mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama PAUD | : AZ-ZAHRA |
| Jenis Satuan | : KOBER |
| Kepala Sekolah | : ANANG KUSAERI, S.PdI., M.Pd. |
| Waktu Kegiatan | : Pagi-pagi (Senin s/d Kamis) |
| Tempat Kegiatan | : Madrasah Diniyah |
| Status Bangunan | : Pinjam Pakai |
| Alamat | : Kp. Cicongkok RT.10/ RW.04 Desa Kertarahayu Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat |
- Kedua Kepada lembaga tersebut di atas diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan PAUD sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah;
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jatiwaras
Pada tanggal : 14 Juli 2007
Ketua Yayasan Mathla'ul Huda,



KH. E. ARDANA